

PERLINDUNGAN TERHADAP *INTERNALLY DISPLACED PERSON* NDUGA DI WAMENA, PAPUA BARAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Thomas Sudarso
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
E-mail: thomsudarso@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa dan mengidentifikasi perlindungan hukum yang tersedia dalam situasi konflik bersenjata terutama untuk warga Nduga, Papua Barat di Wamena yang terpaksa lari dari tempat tinggalnya karena ketegangan konflik bersenjata yang terjadi di Papua Barat. Masyarakat tersebut dimasukkan dalam kategori '*internally displaced persons*' karena melarikan diri ke wilayah yang masih dalam kategori batas negara asalnya. Hukum yang melindungi '*internally displaced persons*' adalah HAM dan Hukum Nasional, tetapi diberikan pedoman dasar dari Hukum Humaniter Internasional untuk melindunginya. Berdasarkan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Hukum Nasional yang disediakan Negara Indonesia tidak dapat melindungi '*displaced person*' dan pedoman perlindungan hukum humaniter harus segera diberlakukan demi kemanusiaan dan dapat pula menjadi solusi jangka panjang konflik di Papua Barat.

Kata Kunci: *Displaced Person*, Konflik Bersenjata, Hukum Humaniter, Pedoman Humaniter.

A. PENDAHULUAN

Wilayah Papua terkenal dengan kekayaan alamnya yang masih terjaga, tetapi juga konflik kekuasaan yang telah berlangsung mulai 1 Desember 1961. Konflik ini diawali melalui proklamasi rakyat Papua dan dilaksanakan oleh Dewan Nugini. Dewan ini adalah badan yang dibentuk Belanda pada masa kolonial Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat pada tahun 1970 (*Current Asia dan the Centre for Humanitarian Dialogue*. 2011: 32). Negara induk dari wilayah Papua Barat, Indonesia, mersepon gerakan ini dengan melaksanakan operasi Tiga Komando Rakyat atau TriKoRa. Operasi ini tidak sepenuhnya menerima perlawanan dari rakyat Papua, beberapa rakyat Papua mendukung masuknya wilayah Papua Barat ke Indonesia, diantaranya Kaimana dan Fakfak (www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unsfbacgr.html).

Subjek dalam konflik ini tidak hanya Indonesia dan masyarakat Papua Barat. Negara lain juga mengambil bagian seperti Belanda yang telah menjanjikan kemerdekaan dan memberikan kedaulatan kepada masyarakat Papua pada Juli 1848 di bawah kekuasaan kerajaan Tidore (Robert C. Bone. 2009: 27) berusaha menepati janji dan Amerika yang berusaha menjadi mediator dalam konflik tersebut (Jim Elmslie. 2002: 19). Pada tahun 1962 konflik diakhiri dengan Perjanjian New York yang menuntut Papua Barat berada

di bawah kontrol administratif Indonesia sampai dilaksanakan resolusi konflik melalui pengambilan suara. Resolusi konflik yang telah diputuskan dalam perjanjian dengan pengambilan suara tersebut disebut sebagai Penentuan Pendapat Rakyat atau Perpera dengan tujuan menentukan kepemilikan dari wilayah Papua Barat. Pada tahun 1963 saat wilayah Papua Barat berada dalam kontrol administratif Indonesia, sejumlah warga Papua Barat mulai berpindah ke wilayah Papua Nugini atau PNG sebagai respon dari Perjanjian New York, hingga tahun 2007 sekitar tiga belas ribu lima ratus (13.500) rakyat Papua Barat hidup dalam pengasingan di wilayah PNG (Chauvel. 2007: 32). Alasan dari perpindahan secara konsisten dan dalam jumlah yang besar ini diperkirakan ketegangan yang berlebihan disebabkan oleh konflik yang terjadi di wilayah asalnya.

Displacement adalah tindakan pemindahan populasi dalam jumlah besar dan tinggal di luar komunitas asli yang berada di wilayah tersebut, seperti *migration*, tetapi yang menjadi pembeda dari kedua hal ini adalah adanya unsur keterpaksaan yang dialami oleh *displaced person* (ActionAid Bangladesh. 2012: 18). *Displaced person* dapat terjadi karena beberapa sebab, diantaranya; politik, ketegangan konflik atau bencana alam. Hukum internasional mengatur beberapa bentuk dari pemindahan populasi secara paksa, salah satunya dalam situasi konflik

bersenjata yang terjadi di Papua Barat saat ini. Konflik bersenjata yang tidak diakui oleh salah satu pihak masih dapat dikategorikan sebagai kondisi konflik bersenjata bila telah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Pemandangan populasi atau *displacement* diatur dalam Statuta Roma dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan.. Statuta Roma artikel 7 paragraf 2 poin (d) menyebutkan *deportation or forcible transfer of population* atau pemindahan secara paksa masyarakat atau orang yang secara legal berada, tanpa alasan yang diijinkan oleh hukum internasional adalah kejahatan kemanusiaan sesuai dalam Statuta Roma artikel 7 paragraf 1 poin (d).

Perpindahan populasi yang terjadi di Papua Barat secara eksternal maupun internal, berbeda dengan konflik bersenjata yang terjadi di Aceh. Perpindahan yang terjadi di Aceh adalah bagian dari strategi militer Indonesia yang direncanakan untuk mendapat keuntungan militeristik atau *military advantage*, sedangkan perpindahan populasi dari Papua Barat ke Papua New Guinea dan Australia adalah hal yang berusaha dilawan oleh militer Indonesia karena kehadiran *refugee* atau pencari perlindungan dari Papua Barat meningkatkan kesadaran dunia internasional tentang ketegangan politik dari konflik bersenjata yang terjadi di Papua Barat (Chauvel. 2007: 33). Ketegangan politik di Papua Barat juga diperparah dengan banyaknya migrasi dari masyarakat Jawa ke Papua Barat. DPRD mengirim ribuan transmigran dari luar Papua Barat menggunakan kapal yang mendapat dana untuk daerah otonomi khusus Papua Barat dengan dalih mengembangkan Papua Barat (Saud dan Yoman. 2005). Transmigran ini terhitung terlalu besar jumlahnya karena pada tahun 1999 di wilayah Arso, Jayapura, masyarakat asli Papua sejumlah tiga ribu (3000) sedangkan transmigran mencapai delapan belas ribu (18000) (Chauvel. 2007: 34). Ketidakseimbangan ini memberi kecurigaan masyarakat Papua Barat bahwa tanah Papua Barat sedang direbut oleh masyarakat yang bukan dari Papua.

Fokus dari penulisan ini adalah *internally displaced persons* yang terjadi di konflik terakhir di Nduga. Operasi pengamanan yang berlangsung memaksa setidaknya empat puluh lima ribu (45000) orang lari dari tempat tinggalnya. Warga sipil dari Nduga berpencar mencari perlindungan di daerah sekitarnya, antara lain; Yahukimo, Lanny Jaya, Asmat dan wilayah Jayawijaya. Karena pelarian ini, kurang lebih, tujuh ratus (700) anak usia sekolah di Wamena terlantar.

Kurangnya perhatian pemerintah membangun kecurigaan adanya diskriminasi politik terhadap masyarakat Papua Barat (<https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/396527/indonesian-govt-neglecting-papuans-displaced-by-conflict-researcher>).

Penulisan ini kemudian akan membahas konflik yang ada di Papua Barat, *displaced person* dan perlindungan yang selayaknya dilaksanakan kepada *displaced person* dari Papua Barat. Hukum yang dapat berlaku cukup luas untuk membahas yang terjadi di Papua Barat. Angka populasi yang berpindah dari wilayah asalnya karena keterpaksaan seperti yang telah disebutkan diatas menunjukkan adanya urgensi untuk melakukan penelitian terhadap perlindungan hukum yang dapat diterima dan hak-hak yang sepatutnya diterima masyarakat Papua Barat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam jurnal ini mengacu pada cara penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka. Penelitian dilaksanakan dengan cara mencari bahan pustaka dan teori-teori yang sebelumnya telah ada (Marzuki. 2013: 55). Teori yang didapat dari pustaka tersebut kemudian diterapkan pada kondisi yang ada melalui informasi yang didapat dari sumber berita yang terpercaya. Penelitian hukum ini akan memakai berbagai pendekatan berupa pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang menitik beratkan pada doktrin dan teori-teori yang ada dalam ilmu hukum. Teori yang akan dipakai adalah prinsip-prinsip dalam hukum internasional, perlindungan kepada *refugee*, hukum humaniter internasional dan teori-teori mengenai perlindungan masyarakat sipil dalam konflik bersenjata. Pendekatan undang-undang yang dilaksanakan dengan cara menganalisa undang-undang yang berlaku dalam hukum internasional mengenai *displaced person* dibantu dengan hukum internasional lainnya yang memberikan konteks seperti hukum humaniter, dalam hal ini; Statuta Roma, Konvensi Jenewa dan ICCPR.

Pendekatan Konseptual yang menitikberatkan pada pendapat para ahli dan teori yang berlaku dalam hukum internasional akan membantu penelitian dalam menjelaskan *displaced person* dan memberikan rumusan bagaimana membantu populasi yang terkena musibah tersebut secara tepat dan akurat. Bahan

hukum yang akan dipakai dalam penulisan ini adalah hukum-hukum internasional yang berlaku, jurnal dan buku-buku yang menjelaskan peraturan, fakta lapangan dari berita dengan sumber terpercaya dan hasil penelitian ilmiah lainnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konflik Papua Barat sebagai Kasus HHI

Dalam hukum, karakter subjek hukum akan menentukan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subjek hukum tersebut (David Raic. 2002: 29). Oleh sebab itu masyarakat Papua Barat harus diidentifikasi terlebih dahulu posisinya dalam hukum internasional. Entitas yang akan dibahas ini adalah masyarakat Papua Barat yang mengejar kemerdekaan dan posisi sebagai sebuah negara atau dikenal dengan *Federal Republic of West Papua* sebagai negara yang keberadaannya sedang diperjuangkan oleh OPM. Identifikasi lain jugalah identifikasi konflik, karena hukum humaniter hanya dapat berlaku dalam wilayah dengan kondisi konflik bersenjata. Dalam mengidentifikasi subjek dan kondisi akan memakai yurisprudensi hukum humaniter.

Situasi konflik di Papua Barat adalah konflik bersenjata non-internasional, maka hukum humaniter telah berlaku dalam konflik ini. Empat elemen penting ditemukan untuk menentukan kategori konflik bersenjata non-internasional yang terjadi di Papua Barat sesuai dengan Konvensi Jenewa adalah;

- 1) berada di wilayah satu negara,
- 2) adanya kelompok bersenjata induk,
- 3) adanya kelompok bersenjata pembangkang dan
- 4) kelompok bersenjata induk melawan kelompok bersenjata pembangkang.

Keempat persyaratan ini telah dipenuhi dalam konflik yang terjadi di Papua Barat. Konflik bersenjata di Papua Barat hanya terjadi secara khusus di satu wilayah negara yaitu wilayah negara induk, negara induk dalam konflik ini adalah Indonesia. Subjek yang berseteru dalam konflik bersenjata

adalah kelompok bersenjata induk dari pemerintah yang berlaku yaitu Tentara Nasional Indonesia melawan kelompok bersenjata pembangkang yang disebut secara umum atau *umbrella term* Organisasi Papua Merdeka atau OPM. OPM dalam konflik ini dikategorikan sebagai organisasi bersenjata pembangkang dan dapat dijatuhkan hak dan kewajiban yang hadir bersama berlakunya hukum humaniter. Kelompok bersenjata pembangkang diatur dalam yurisprudensi hukum humaniter yaitu ICTR dan ICTY. Dalam ICTR terhadap Bemba Gombo persyaratan sebuah subjek hukum dikategorikan sebagai kelompok bersenjata pembangkang adalah;

- a) adanya rantai hierarki kepemimpinan dalam kelompok tersebut (*Prosecutor v. Gombo (ICC-01/05-01/08) (Trial Chamber) 21 March 2016 para. 134 (Gombo)*),
- b) adanya kecukupan perlengkapan militer, (*Prosecutor v. Gombo (ICC-01/05-01/08) (Trial Chamber) 21 March 2016 para. 134 (Gombo)*)
- c) melaksanakan sebuah operasi militer (*Prosecutor v. Gombo (ICC-01/05-01/08) (Trial Chamber) 21 March 2016 para. 134 (Gombo)*)
- d) kelompok tersebut memiliki wilayah untuk menopang operasi militer (*Additional Protocol II Art. 1) (Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo (ICC-01/04-01/06) (Trial Chamber I) 14 March 2012 para. 536 (Lubanga)*)

Keempat elemen ini telah dipenuhi oleh OPM sebagai kelompok bersenjata pembangkang.

- a. OPM memiliki garis hierarki yang layak sesuai dengan kategori ini karena memiliki pemimpin yang dianggap layak bertanggung jawab atas tindakan anak buahnya. 'Panglima Tertinggi' adalah Mathias Wenda dan saudaranya Benny Wenda berjuang secara birokratif dengan membuka kantor OPM di Inggris dan memegang jabatan sebagai kepala kantor (<https://www.cnn-indonesia.com/internasional/20191202092429-106->

- 453258/jejak-opm-di-tangan-wenda-bersaudara).
- b. Senjata yang diatur dalam Hukum Humaniter dapat dikategorikan cukup luas. Senjata dapat berupa senjata api hingga batu, tongkat dan ketapel seperti yang ada di Palestina. Definisi senjata sendiri adalah segala hal yang diberikan dari atasan sebuah kelompok bersenjata untuk melawan pihak oposisi (<https://casebook.icrc.org/glossary/weapons>). Sebagai gerakan perlawanan gerilya, OPM memiliki peralatan militer beragam sesuai dengan sumber yang ada. Sumber peralatan belum jelas sampai saat ini, berita lain menyebutkan bahwa peralatan diterima dari luar Indonesia, sedangkan, sumber lain menyebutkan adanya pembelot di dalam Indonesia yang memberi suplai peralatan, ada pula yang menyebutkan bahwa peralatan didapat dengan cara membajak peralatan perang TNI. Peralatan yang beragam ini meragukan, tetapi cukup untuk melaksanakan operasi militer (<https://regional.kompas.com/read/2019/07/24/16481591/opm-terus-berulah-di-nduga-papua-siapa-yang-pasok-senjata>).
- c. Gerakan perlawanan secara militeristik telah banyak dilaksanakan OPM untuk melawan kelompok bersenjata induk yaitu TNI di berbagai daerah di Papua Barat (Lembaga Manajemen Konflik, 2011: 32). Gerakan ini juga didukung dengan penyerangan kota dan markas TNI di wilayah Papua Barat. Salah satu konflik bersenjata yang terjadi adalah di wilayah Nduga dengan korban jiwa sejumlah dua belas (12) orang dari pihak TNI maupun pihak OPM (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47493796>). Terdapat pula baku tembak di perbatasan Indonesia-Papua Nugini, Bewani yang merenggut korban seorang personil TNI (<https://www.voaindonesia.com/a/tpnpb-opm-mengaku-bertanggung-jawab-atas-penembakan-di-bewani-papua/5225406.html>). Pelaksanaan gerakan militer OPM dikategorikan cukup serius dan konsisten dengan wilayah pelatihan di Vanuatu dan Papua Nugini. (<https://www.thejakartapost.com/news/2018/09/09/activists-call-for-release-of-papuan-student-following-arrest-of-polish-man.html>)
- d. Markas dapat dikategorikan sebagai wilayah untuk menopang operasi militer. Markas Victoria adalah salah satu markas besar yang mengatur pergerakan perlawanan di Papua Barat (<https://www.voaindonesia.com/a/tpnpb-opm-mengaku-bertanggung-jawab-atas-penembakan-di-bewani-papua/5225406.html>).
- Dari hasil analisa di atas, dapat dikategorikan bahwa situasi yang berlangsung di Papua Barat adalah konflik bersenjata sesuai dengan hukum humaniter dan subjek-subjek dalam konflik tersebut adalah negara Indonesia dan OPM sebagai kelompok bersenjata pembangkang. Konflik ini menciptakan ketegangan konflik di wilayah Papua Barat yang memaksa masyarakat di wilayah tersebut untuk berpindah dalam jumlah banyak. Salah satu tempat perpindahan populasi Papua Barat ke Papua Nugini selaras dengan salah satu tempat latihan militer OPM yang juga di Papua Nugini menunjukkan populasi yang terusir ini masih berusaha melakukan perlawanan dan mengambil kembali tanah asal mereka dengan bergabung dengan kelompok bersenjata pembangkang.

2. Perlindungan *Displaced Person* di Papua Barat dalam HHI

Displaced person dibedakan dengan *refugee* karena dampak dari keduanya dianggap berbeda. *Displaced person* dan *refugee* adalah masyarakat atau individu yang terpaksa pergi dari tempat tinggal awalnya untuk menyelamatkan diri, tetapi *refugee* atau pengungsi mencari dan menemukan perlindungan di luar negara asalnya

dan tidak dapat pulang sedangkan *displaced person* menemukan tempat perlindungannya masih di dalam batas negara asal mereka (<https://preemptivelove.org/blog/refugee-idp-whats-the-difference/>). Perbedaan diatas membuat hukum yang mengaturnya juga berbeda. Pengungsi berdampak pada negara lain, maka diatur secara detil perlindungannya dalam Konvensi Pengungsi tahun 1951, sedangkan *displaced person* tidak memiliki aturan spesifik kecuali prinsip dan pedoman pokok dalam hukum humaniter. Oleh sebab itu, *displaced person* dilindungi dalam hukum humaniter, tetapi pelaksanaannya diatur dalam hukum nasional dan Hak Asasi Manusia (HAM) (<https://www.icrc.org/en/document/internally-displaced-persons-and-international-humanitarian-law>).

Dalam hukum humaniter internasional, perlindungan terhadap *displaced persons* diatur secara kebiasaan humaniter internasional atau *humanitarian customary law*. Hukum kebiasaan nomor 131 menyebutkan;

In case of displacement, all possible measures must be taken in order that the civilians concerned are received under satisfactory conditions of shelter, hygiene, health, safety and nutrition and that members of the same family are not separated.

Kebiasaan hukum humaniter menuntut setiap negara dalam setiap konflik menjamin keselamatan dan penghidupan dari *displaced person*. Hal ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada: tempat tinggal, higienitas, keselamatan, kecukupan nutrisi dan anggota keluarga tidak terpisahkan satu sama lain. Aturan ini kemudian dikodifikasikan dalam Konvensi Jenewa dalam Protokol Tambahan II artikel 17(1) dengan tambahan pada artikel 4(3)(b) yang menuntut perlindungan harus diberikan dengan cara apapun juga. Aturan ini juga telah diadopsi beberapa negara kedalam hukum nasionalnya sebagai undang-undang perlindungan *displaced person*, diantaranya; Columbia, Croatia dan Georgia.

Aturan serupa juga dimiliki di Indonesia dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 2012 tentang Manajemen Konflik Sosial. Meskipun tidak ditulis sebagai *displaced person* atau orang yang berpindah lokasinya, aturan ini mengakui pengungsi dan memasukan *displaced person* dalam kategori ini. Kendala utama adalah aturan ini dipakai sebagai perlindungan masyarakat sipil dari konflik horizontal. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa undang-undang manajemen konflik sosial mengatur pada taraf konflik sosial yaitu benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas. Konflik yang terjadi di Papua Barat adalah konflik vertikal dimana kelompok OPM berlaku sebagai kelompok masyarakat melawan pemerintahan.

Situasi konflik bersenjata tidak akan sepenuhnya dibiarkan kacau dengan tujuan hukum humaniter yang berusaha meminimalisir dampak perang terhadap kombatan maupun sipil. Oleh sebab itu dibentuklah pedoman perlindungan terhadap *displaced person*. Pedoman ini masuk dalam dokumen palang merah artikel nomor 324 dibentuk pada 30 Agustus 1998.

Pedoman yang berisi prinsip-prinsip dasar menghadapi situasi *displaced person* dalam konflik bersenjata dapat berdampak positif dan memberi gambaran dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah yang berlaku terhadap situasi ini. Prinsip-prinsip dasar yang dapat dilaksanakan terhadap *displaced persons* di Papua Barat antara lain;

Prinsip 1. *Internally displaced person* menerima persamaan hak sesuai dengan hukum internasional dan hukum nasional yang berlaku.

Prinsip 3. Otoritas nasional berkewajiban menyediakan perlindungan dan bantuan humaniter terhadap setiap orang yang dikategorikan *displaced person*.

- Prinsip 4. Prinsip-prinsip ini tidak memandang diskriminasi dalam bentuk apapun.
- Prinsip 10. Setiap orang menerima perlindungan dari (c) eksekusi, (d) penghilangan paksa dan ancaman.
- Prinsip 11. Setiap orang berhak dilindungi kehormatan, kesehatan fisik dan mental, dan integritas moralnya.
- Prinsip 12. Setiap orang terlindung dari penahanan atau penangkapan sewenang-wenang.
- Prinsip 15. Setiap orang berhak meninggalkan negaranya, mencari perlindungan di negara lain dan dilindungi dari penarikan secara paksa atau ditempatkan ulang di wilayah yang beresiko.
- Prinsip 17. Setiap orang berhak menghormati hidup tiap anggota keluarganya.
- Prinsip 20. Setiap orang diakui sebagai orang dihadapan hukum.
- Prinsip 24. (2) Bantuan humaniter tidak boleh dialihkan, khususnya dengan alasan politik atau militer
- Prinsip 25. (1) Tugas dan kewajiban memberikan bantuan humaniter dibebankan kepada otoritas nasional.
- (2) Organisasi humaniter internasional berhak memberikan bantuan dan tidak dianggap sebagai intervensi dan setiap bantuan dianggap didasari dengan niat baik. Terlebih, otoritas yang berlaku tidak mampu atau tidak mau mengirimkan bantuan.
- Dampak konflik bersenjata yang terjadi sudah selayaknya diminimalisir. Prinsip-prinsip yang telah disediakan hukum humaniter internasional dapat menjadi pedoman negara Indonesia untuk menyelesaikan persoalan *displaced person*.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Konflik bersenjata yang terjadi di Papua Barat berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama telah memberikan dampak terhadap masyarakat sipil di daerah tersebut. Keputusan yang tepat dan manusiawi dibutuhkan tidak hanya untuk menyelesaikan sebuah konflik, tetapi juga menyelesaikan konflik dengan dampak minimum. Perlakuan pemerintah Indonesia juga akan berdampak positif terhadap konflik ini. Sebab, generasi penerus bangsa yang terlantarkan di Wamena hanya akan terwariskan kebencian terhadap pemerintah bila haknya terhadap pendidikan dan kesehatan tidak terpenuhi dengan layak. Kebencian yang terwariskan ini akan melahirkan ancaman-ancaman baru dan konflik-konflik baru yang tidak kunjung usai di Papua Barat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Robert C. Bone, 2009, *The Dynamics of the Western New Guinea Problem*, Singapore: Equinox Publishing (Asia)
- Jim Elmslie, 2002, *Irian Jaya under the gun: Indonesian Economic Development versus West Papuan Nationalism*, Honolulu: University of Hawai'i Press
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup
- David Raic, 2002, *Statehood and the Law of Self-Determination*, Netherland: Kluwer Law International

JURNAL

- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2011, *Current Asia dan the Centre for Humanitarian Dialogue, Pengelolaan konflik di Indonesia-Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso, Mediation for Peace*
- Richard Chauvel, 2007, *Refuge, displacement and dispossession: responses to Indonesian rule and conflict in Papua, Dynamics of Conflict and Displacement in Papua, Indonesia, Refugee Studies Centre.*
- Md. Shamsuddoha, 2012, *Displacement and Migration from Climate Hot-Spots in Bangladesh: Causes and Consequences, ActionAid Bangladesh*
- Saud, Herman and Socratez Sofyan Yoman, 2005, 'Joint Statement on Regional Elections, Special Autonomy and the MRP (Papua People's Assembly)', DPRD (Papuan Regional Parliament House). Jayapura, 9 Juni 2005.

KONVENSI DAN HUKUM INTERNASIONAL LAINNYA

- Colombia, *Law on Internally Displaced Persons*
- Croatia, *Law on Displaced Persons*
- Georgia, *Law on Displaced Persons*
- Additional Protocol II
- Guiding Principles on Internal Displacement, U.N. Doc. E/CN.4/1998/53/Add.2 (1998)
- (Prosecutor v. Gombo (ICC-01/05-01/08) (Trial Chamber) 21 March 2016 para. 134 (Gombo))
- (Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo (ICC-01/04-01/06) (Trial Chamber I) 14 March 2012 para. 536 (Lubanga))

INTERNET

- <https://preemptivelove.org/blog/refugee-idp-whats-the-difference/>
- <https://www.icrc.org/en/document/internally-displaced-persons-and-international-humanitarian-law>
- <https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/396527/indonesian-govt-neglecting-papuans-displaced-by-conflict-researcher>
- www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unsfbacgr.html
- <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20191202092429-106-453258/jejak-opm-di-tangan-wenda-bersaudara>
- <https://casebook.icrc.org/glossary/weapons>
- <https://regional.kompas.com/read/2019/07/24/16481591/opm-terus-berulah-di-nduga-papua-siapa-yang-pasok-senjata>
- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47493796>
- <https://www.voaindonesia.com/a/tpnpb-opm-mengaku-bertanggung-jawab-atas-penembakan-di-bewani-papua/5225406.html>
- <https://www.thejakartapost.com/news/2018/09/09/activists-call-for-release-of-papuan-student-following-arrest-of-polish-man.html>